

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA URGENSI PEMBERIAN IZIN POLIGAM DI PENGADILAN AGAMA

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima
Email : rzardhian007@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

Writing this article aims to determine the legal basis polygamy in Islamic law and positive law in Indonesia as well as knowing how the exigencies permit polygamy in the Religious. In this paper using normative juridical approach with various theories of interpretation. Religious Court is a judicial institution under the Supreme Court which is very important in dealing with a problem concerning a dispute relating to the Islamic religion. Ranging from marriage, inheritance, wills, grants, endowments, charity, donation, charity, to Islamic economics is the duty and authority of the courts that in accordance with Article 49 and 50 Law No. 7 of 1989 on courts that had been amended by Law No. .3 2006. In Article 4 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, if a husband wants to have more than one then it must apply to the Court in the area where he lives. Regulated in later chapters in the filing of polygamy must meet the requirements that have been determined according to the Marriage Act. The regulation of polygamy in the positive law as difficult for the husband to polygamy, while Islamic law itself is not too difficult for a husband to polygamy. Therefore both these laws must be synchronized with each other so as not to cause a problem in a marriage, especially polygamous.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Courts Religion, Marriage, Polygamy*

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum berpoligami dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia serta mengetahui bagaimana urgensi pemberian izin berpoligami di Pengadilan Agama. Dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berbagai teori interpretasi. Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung yang sangat penting dalam menangani permasalahan mengenai sengketa yang berhubungan dengan agama Islam. Mulai dari perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, sampai ekonomi syariah menjadi tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan Pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut UU Perkawinan. Pengaturan tentang poligami di hukum positif seakan mempersulit suami untuk poligami, sedangkan hukum islam sendiri tidak terlalu mempersulit seorang suami untuk poligami. Oleh karena itu kedua hukum ini harus saling sinkron agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan khususnya poligami.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, Pengadilan Agama, Perkawinan , Poligami*

A. Pendahuluan

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani "polygamie", yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.

Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama (Abdullah, 2004). Sangat banyak wanita yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya. Namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya. Terdapat beberapa contoh perilaku poligami yang didukung oleh istri, seperti memilhkan calon istri atau bahkan istri pertama yang meminangkan wanita lain

untuk suaminya. Hal ini biasanya disebabkan karena kefahaman mereka terhadap bahaya bertambahnya jumlah wanita yang menua, tapi belum menikah, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab wanita, cintanya terhadap saudari-saudarinya dari kalangan perawan tua dan janda bahkan meningkatnya taraf ekonomi suami di antara perkara yang membuatnya tenang.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negative (Eka Kurnia, 2007). Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghinaan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh (Siti Musdah Mulia, 2004).

Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan (Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan, 2006). Terlepas dari pro dan kontra sebagaimana di atas, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari keinginan seseorang berpoligami sama halnya dengan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk membangun fundamental poligami yang sehat, maka peran izin poligami sangat menentukan. Aturan-aturan dan syarat-syarat selektif serta prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan poligami

dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntunan syara', pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama.

Tujuan kami menulis artikel ini adalah untuk mengetahui dasar hukum poligami dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama. Karena pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri. Fenomena demikian itulah yang menjadi dasar opini masyarakat yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal pasangan poligami yang mengikuti ketentuan-ketentuan perkawinan sesuai hukum materil maupun formil tidak menemui permasalahan sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka rukun dan bahagia sama halnya dengan pasangan perkawinan monogami lainnya.

B. Poligami Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat an-nisa' ayat (3) , kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membolehkan berpoligami dengan ungkapan "jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja". Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi "jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu. "

Secara implisit Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia

maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain”.. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut :

“Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu’ selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu’. Maka shalat dan wudhu’ tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta’ziir. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan mani’ (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.” (Prof. KH Ibrahim Hosen, 1971)

Dari penuturan Prof. KH Ibrahim Hosen di atas, bahwa adil yang dimaksud oleh al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal adil ini, apakah terhadap isteri tunggal dalam perkawinan

monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.

Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.

C. Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia

Didalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Pada penjelasan Pasal 49 alinea kedua dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah “termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Kemudian pada penjelasan huruf a pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah “hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah”, yang antara lain adalah “izin beristeri lebih dari seorang”.

Izin beristeri lebih dari seorang (istilah yang umum digunakan adalah izin poligami), dalam penjelasan pasal 49 alinea kedua sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan, dan tentunya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan yang dilakukan menurut syariat Islam. Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang sebagaimana uraian diatas, Pengadilan

Agama secara absolut berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) – Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) – Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas.

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya” (Depag RI, 1997) .

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian

izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan yang termuat dalam Kompilasi hukum Islam tersebut pada hakekatnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit sebagai fikih lokal yang berciri ke-Indonesia-an. Dikatakan demikian karena Kompilasi Hukum Islam digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui suatu ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan ummat Islam dalam bidang mua’alah.

D. Urgensi Pemberian Izin Poligami Dipengadilan Agama

Meskipun ajaran Islam membolehkan dan telah menentukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, namun sering kali timbul permasalahan saat seorang pria muslim melakukan perkawinan poligami. Dalam berbagai literatur buku-buku, majalah, artikel dan karya tulis lainnya acap kali mendilematis poligami yang dianggap sebagai persoalan krusial untuk dikaji ulang. Kecenderungan sebagian kalangan memiliki opini bahwa poligami sebagai ajaran yang tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia, poligami mengandung banyak unsur negatif, dan membawa implikasi sosial yang menjadi preseden buruk bagi masyarakat serta sejumlah persepsi lainnya yang intinya memojokkan ajaran dan pelaku poligami. Menurut mereka ajaran poligami harus dimusnahkan dari jagat raya ini.

Persepsi yang demikian ternyata menjadi salah satu penyebab maraknya praktek poligami tidak sehat. Keadaan ini dapat dimaklumi, karena pelaku poligami lebih memilih melakukannya

secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri. Fenomena demikian itulah yang menjadi dasar opini mereka yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal pasangan poligami yang mengikuti ketentuan-ketentuan perkawinan sesuai hukum materil maupun formil tidak menemui masalah-masalah sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka rukun dan bahagia sama halnya dengan pasangan perkawinan monogami lainnya.

Oleh karena itu, inti persoalan disini adalah bagaimana agar mereka yang berkeinginan untuk berpoligami mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at perkawinan. Bukan mempersoalkan bagaimana agar ajaran poligami dihapuskan dan dinyatakan sebagai perkawinan yang terlarang, sebagaimana akhir-akhir ini sebagian kalangan mengajukan tuntutan agar segera diperbaharui undang-undang perkawinan (UU nomor 1 tahun 1974) dan menghapuskan ketentuan perihal poligami. Mereka menginginkan asas perkawinan adalah monogami dengan harga mati dan tidak perlu diberi peluang sedikitpun kearah sistem perkawinan poligami. Jika perlu dimuat ketentuan sanksi terhadap pelaku pologami sebagai perbuatan pidana.

Opini yang demikian merupakan kekeliruan besar. Mereka lupa bahwa manusia secara fitrah memang diciptakan oleh Allah SWT dengan kapasitas hasrat biologis tidak sama. Ada yang keinginan sahwatnya besar, ada yang tingkat seksualitasnya kecil, dan bahkan ada yang mengalami cacat seksual atau tidak memiliki hasrat biologis alias frigit, impoten, dan ada pula yang pasangan mereka mandul, tidak dapat melahirkan keturunan dan sejumlah masalah seksual lainnya.

Oleh karena itu perlu disadari bahwa ketentuan hukum diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas suatu perilaku hukum dalam masyarakat, bukan untuk menghapuskan atau menghilangkan sesuatu yang hakekatnya merupakan fitrah manusia atau sesuatu yang sudah menjadi hukum alam (sunnatullah).

Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundangundangan

sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan. Artinya negara wajib mengatur segala perbuatan hukum diwilayahnya demi terciptanya ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan.

Masalah perkawinan bukan masalah yang sepele. Lembaga perkawinan merupakan bangunan keluarga yang menjadi basis utama tatanan sosial dan merupakan soko guru kebudayaan dan peradaban. Baik maupun rusaknya suatu tatanan sosial sangat bergantung pada baik tidaknya kehidupan rumah tangga atau keluarga yang dibangun oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu untuk baiknya suatu tatanan sosial yang diperlukan adalah pengaturan yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, bukan penghapusan norma-norma yang oleh agama sendiri tidak dilarang, apalagi sudah menjadi nilai-nilai yang hidup dan diakui oleh masyarakat.

Terlepas dari persoalan-persoalan diatas, yang jelas langkah pemerintah mengatur masalah perkawinan khususnya bagi umat Islam, tentunya ada suatu mashlahat yang hendak dicapai dari pengaturan tersebut. Karena suatu ketentuan hukum yang diberlakukan ditujukan bagi kemashlahatan masyarakat umum, bukan karena adanya kepentingan politik, kekuasaan atau lainnya. Oleh karena itu hal penting yang perlu dipahami dan disadari oleh masyarakat dari sejumlah ketentuan undang-undang adalah mengetahui nilai-nilai apa yang terkandung dari dan seberapa urgen keberadaan ketentuan-ketentuan itu bagi masyarakat umum. Memahami hal tersebut dengan sendirinya akan menumbuhkan kesadaran taat pada hukum secara suka rela. Karena masyarakat hanya taat pada hukum apabila dinilai memberi manfaat bagi mereka yang mematuhihinya dan sebaliknya apabila taatnya pada hukum tidak memperoleh suatu manfaat apapun, tentu hukum itu akan diabaikan dan ditinggalkan

Berdasarkan prinsip tersebut, disini akan ditinjau mashlahat-mashlahat apa sebenarnya yang terkandung dalam ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang keharusan mendapat izin Pengadilan untuk berpoligami. Ketentuan mengenai hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan". Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan "dalam hal seorang suami

akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. Sedangkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui Pasal 56 ayat (3) pasal ini menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan-ketentuan diatas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama, maka perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi ini dipahami dari hubungan kalimat “wajib” pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dari ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan diatas adalah wajib, sehingga apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian perkawinan itu juga tidak sah karena dianggap tidak pernah telah terjadi.

Konsekuensi perkawinan tersebut selanjutnya akan menjadi lebih rumit, karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan itu juga dianggap tidak ada, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh Undang-undangesuai dengan Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974- dianggap anak lahir diluar perkawinan sehingga tidak mempunyai hubungan perdata (hukum) kecuali semata dengan ibunya. Dengan demikian semua hak-hak perdata anak akan terlepas dari sang ayah, artinya sang ayah tidak mempunyai kewajiban apapun secara hukum, dan dalam hal ini baik ibu atau anak-anak itu sendiri tidak dapat menuntut hak-hak mereka, termasuk hak-hak yang menyangkut harta kekayaan.

Keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur keharusan izin poligami dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak

dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal, seberapa penting keharusan mendapat izin pengadilan untuk berpoligami, secara formal, urgensi izin berpoligami adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri. Ketentuan izin poligami diadakan untuk melindungi kepentingan, hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu perkawinan. Dengan demikian persyaratan formal begitu menentukan untuk tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materil. Oleh karenanya, baik ketentuan materil maupun formal tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan kedudukan sah tidaknya perkawinan, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan perkawinan.

Urgensi izin poligami menurut ketentuan undang-undang bersifat prosedural untuk memberikan jaminan hukum atas terjadinya perkawinan itu, sehingga eksistensinya secara yuridis formal diakui. Perkawinan secara materil sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila dilakukan memenuhi ketentuan formal, maka ketentuan formil hukumnya sama dengan ketentuan materil untuk sahnya suatu perkawinan.

Dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan telah memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut.

Kedudukan urgensi izin pengadilan dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam, dimana hukum formal itu mengikuti hukum materil yang turut menentukan sahnya perkawinan. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan materil tetapi tidak memenuhi ketentuannya, dianggap perkawinan itu tidak pernah terjadi, yang dalam istilah fiqh disebut “Wujuduhu ka adamihi”, sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formal, tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materil, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Oleh karena itu, meskipun secara materil perkawinan itu sah tetapi secara formal belum sah, sehingga oleh negara selamanya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada kecuali jika dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN. Sedangkan pihak PPN menurut Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan “Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa urgensi keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami sangat menyangkut eksistensi perkawinan dalam pengakuan hukum maupun pergaulan masyarakat. Nilai-nilai filosofi yang diusung ketentuan Undang-undang yang mengharuskan adanya izin untuk berpoligami adalah bahwa eksistensi perkawinan itu :

- a. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
- b. Tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu.
- c. Tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari.
- d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami isteri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.

Ketentuan-ketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah serta terwujudnya kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh masing-masing suami isteri.

Lebih jauh lagi, rumah tangga yang demikian akan menjadi basis sosial yang menciptakan rasa aman dalam pergaulan hidup masyarakat umum. Hal ini karena sejumlah problem sosial sebagaimana telah diuraikan di atas, didominasi faktor-faktor bobroknnya kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh setiap anggota masyarakat.

E. Penutup

Secara implisit, Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat. Sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (2) junto Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3).

Nilai-nilai filosofis yang diusung ketentuan undang-undang tentang izin Pengadilan untuk berpoligami, menyangkut eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan poligami diluar izin Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami isteri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Ketentuan-ketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah serta terwujudnya kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh masing-masing suami isteri.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdullah, S. R. 2004. *Poligami dan eksistensinya*. Jakarta: Pustaka Alriyadi.
- Aj-Jahrani, M. 2002. *Poligami dari berbagai persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arij binti Abdur Rahman as-Sanan. 2006. *Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Depag RI . 1997. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Ditbinbaga Islam.
- Eka Kurnia. 2006. *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*. Jakarta: Qultum Media.
- Istibsyaroh. 2004. *Poligami dalam cinta dan fakta*. Jakarta: Bantika.
- Ibrahim Hosen. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan, Jilid I, cetakan pertama*. Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia.
- Siti Musdah Mulia. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal:

- Dini Paramitha, Siti Muffatahah, Anita Zulkaida .2008 .”Penerimaan Diri Pada Istri Pertama Dalam Keluarga Poligami Yang Tinggal Dalam Satu Rumah”. *Jurnal Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma* Tahun 2008. Depok.
- Prihati Yuniarlin. 2012. “Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri Dalam Hal Suami Berpoligami Di Kota Yogyakarta”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Tahun 2012. Yogyakarta.
- Racko Basera. 2013. “Izin Poligami Bagi Pegawai Negri Sipil (PNS) Ditinjau Dari Asas Monogami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Hukum Universitas Mataram* Tahun 2013. Mataram.
- Saleh Ridwan M. 2010. “Poligami di Indonesia”. *Al-Risalah* Vol 10 No. 2, November 2010. Makassar : UIN Alauddin Press.

Undang-Undang:

- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006), Sinar Grafika, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademi Pressindo. 1992.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Surabaya: Pustaka Tinta Emas. 1990.
- Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.